

Nomor : 251/PM.00.01/K.SB-04/05/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Tanjung Pati, 30 Mei 2024

Kepada Yth :
Pasangan Calon Perseorangan

di
Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Sehubungan dengan perpanjangan verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Serentak 2024, dan sesuai dengan surat KPU RI Nomor 815/PL.02.2-SD/05/2024 perihal Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon

Perseorangan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota Mengimbau:

1. Agar Pasangan Calon Perseorangan yang sudah memenuhi syarat dukungan, akan tetapi belum memenuhi syarat jumlah dukungan dan sebaran melakukan Perbaikan kesatu dan Penyerahan Perbaikan kesatu Dokumen Syarat Dukungan kepada KPU Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan jadwal pada surat KPU RI Nomor 815/PL.02.2-SD/05/2024 perihal Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada tanggal 3 Juni 2024 s.d 7 Juni 2024;
2. Agar Pasangan Calon Perseorangan melakukan Perbaikan kesatu dan Penyerahan Perbaikan kesatu Dokumen Syarat Dukungan berpedoman pada surat KPU RI Nomor 815/PL.02.2-SD/05/2024 perihal Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada tanggal 3 Juni 2024 s.d 7 Juni 2024 point ke-4 Pelaksanaan Perbaikan kesatu dan Penyerahan Perbaikan kesatu Dokumen Syarat Dukungan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


KETUA,

YORIZA ASRA

Tembusan surat ini disampaikan kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat